

BAB III

Mahar dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Kota Langsa

Profil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Sejarah Berdirinya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi (Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh) yang merupakan sumber hukum dari kerajaan Aceh Darussalam, disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu mufti madzhab Syafi'i, mufti madzhab Maliki, mufti madzhab Hanafi dan mufti madzhab Hambali, dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam itu, yang bersumber pada al-Quran, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas, disebutkan empat kekuasaan hukum yang diatur di dalamnya meliputi; kekuasaan hukum (yudikatif) – (kadhi malikul adil), kekuasaan adat (eksekutif) – sultan malikul adil, kekuasaan kama (Legislatif), majelis mahkamah rakyat; dan kekuasaan reusam (hukum darurat) yang dipegang sultan sebagai penguasa tertinggi waktu negara dalam keadaan perang.¹

1

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D

(Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih sekaligus membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam yang independen dengan ketua Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA, MPU bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.

Dalam menetapkan hukum, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), mengacu pada dasar-dasar hukum berikut :

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD;

Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi NAD;

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
Aceh;

Pergub Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;

Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/465/2012 tanggal 15 Juni 2012
tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode
2012 - 2017;

Keputusan MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peraturan Tata Tertib MPU
Aceh. Fungsi MPU

Visi

Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam.

Misi

Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam
penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan
kebijakan daerah.

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan
daerah berdasarkan syariat Islam.

Mengeluarkan fatwa.

Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.

Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran.

Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.

Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.

Tugas

Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam;

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;

Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;

Melakukan pengkaderan ulama;

Tujuan

Adanya kepastian hukum syariat terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Lahirnya kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntutan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.

Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Sasaran

Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam.

Optimalisasi sumber daya dan peranan Ulama dalam perumusan kebijakan daerah.

Pemantapan ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Insaniyah, dalam beramar makruf nahi mungkar.

Kebijakan

Menetapkan fatwa hukum syariat, memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran kepada Pemda dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat dan memantau pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan syariat.

Kepengurusan

Pengurus MPU Aceh masa khidmat 2007-2012 adalah pengurus hasil Musyawarah Ulama Aceh pada tanggal 14 s.d 17 Maret 2007 yang

berlangsung di Asrama Haji Banda Aceh.

Program Kerja

Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur:

Penyempurnaan fasilitas sarana dan prasarana MPU termasuk laboratorium dan perpustakaan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur.

Peningkatan administrasi dan management aparatur.

Eselonisasi aparatur sekretariat MPU.

Penguatan kinerja dan kelembagaan MPU Kab/ Kota.

Pelaksanaan Sidang/ Rapat-rapat DPU dan komisi; Rapat-rapat dan kegiatan Badan Otonom.

Mempercepat pengesahan qanun tentang struktur organisasi, tata kerja, protokoler dan keuangan MPU Aceh

Peningkatan SDM Ulama:

Pendidikan Kader Ulama, baik di dalam maupun luar negeri.

Muzakarah Ulama.

Lokakarya Ulama-ulama.

Nadwah/ Mubahasah Ilmiah.

Sarasehan Pelaksanaan Syariat Islam.

Lokakarya Ekonomi Syariat.

Kunjungan Muhibbah Ulama ke Negara sahabat.

Pembinaan bahasa asing bagi kader Ulama.

Peningkatan Peran Ulama:

Ikut memantau seluruh produk hukum baik dalam skala daerah maupun nasional;

Pembuatan Peta dakwah Provinsi Aceh;

Penelitian ajaran sempalan/ sesat;

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendangkalan Aqidah;

Pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam;

Penelitian terhadap minuman, makanan, obat-obatan, kosmetika, pakaian dan sebagainya;

Pameran kitab/ teknologi bidang agama;

Meningkatkan kerja sama MPU dengan lembaga-lembaga baik Eksekutif maupun Legislatif.

Pembinaan Hukum Syariat:

Penetapan fatwa, himbauan, seruan dan taushiyah.

Pengkodifikasian hukum Islam.

Penyusunan Draft Qanun Syariat.

Sosialisasi fatwa dan hukum syariat.

Penyusunan Kitab Pedoman Dasar Ajaran Islam untuk masyarakat dan remaja.

Pembinaan Masyarakat dan Kemaslahatan Umat:

Penyuluhan kepada masyarakat.

Peningkatan kegiatan dakwah.

Pemberdayaan ekonomi dayah/ Pesantren.

Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan keagamaan.

Penerbitan Buku Ilmiah Keislaman.

Penerbitan Majalah MPU

Penerbitan buku terjemahan tentang fatwa hukum Islam kontemporer.

Penerbitan terjemahan kitab-kitab dan buku-buku keislaman.

Membangun desa binaan dan kelengkapannya.²

Selayang Pandang Kota Langsa

Penelitian ini di laksanakan di Kota Langsa. Adapun, Luas wilayah Kota Langsa 262, 41 Km, posisi kota berada pada ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut, dengan suhu rata – rata berkisar antara 28 C sampai dengan 32° C. Data luas wilayah diambil berdasarkan pemetaan, sedangkan kondisi struktur tanah dalam keadaan kering, mengingat Kota Langsa adalah kota yang banyak beroperasi kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kondisi suhu udara Kota Langsa relatif panas.

Administratif Kota Langsa berbatasan dengan beberapa kabupaten antara lain: disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan diwilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang dan di wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur³.

Kota Langsa terbagi menjadi tiga kecamatan, yang mana masing – masing Kecamatan berada pada wilayah yang cukup luas yaitu Kecamatan

2

<http://www.mpu.acehprov.go.id> (08 Desember 2013)

3 Tim Penulis, *Langsa Dalam Angka, Langsa In Figure 2013*, (Langsa : BPS Kota Langsa, 2005), 1

Langsa Timur dengan luas wilayah 121,24 Km, Kecamatan Langsa Barat dengan luas wilayah 89,31 Km dan Kecamatan Langsa Kota dengan luas wilayah 51,86 Km. Kota Langsa secara keseluruhan tidak memiliki permukaan yang kasar, seperti : bergelombang, bergunung, dataran rendah, daerah aliran sungai. Jadi tatagrafi Kota Langsa seperti pada umumnya kota – kota lain yang ada di Indonesia. Komposisi penduduk Kota Langsa secara keseluruhan berjumlah 137.449 jiwa⁴.

Masyarakat Kota Langsa apabila dipandang dari produktifitas kerja pada umumnya rata – rata memiliki pekerjaan yang tetap. Mayoritas mereka bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai swasta dan di antara mereka sangat minim yang bekerja sebagai peternak, berkebun dan petani. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Langsa adalah daerah perkotaan bukan daerah agraris. Secara umum tatanan kehidupan masyarakat Kota Langsa sangat baik dan harmonis, dikarenakan mereka hidup dengan cara kekeluargaan yang sangat tinggi.

Penduduk Kota Langsa memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu dan bersekolah sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari cara, bagaimana semangat masyarakat dari berbagai lapisan status sosial untuk menyekolahkan anak – anak mereka pada lembaga pendidikan milik pemerintah maupun yang dikelola oleh yayasan pendidikan swasta, atau di lembaga pendidikan khusus adapula yang menempuh pendidikan yang berbasis agama (Pondok pesantren). Mereka menempuh level pendidikan mulai dari jenjang sekolah

4. Langsakota.bps.go.id (13 Januari 2014)

tingkat dasar hingga perguruan tinggi, baik pada lembaga pendidikan yang ada di Aceh maupun di luar propinsi Aceh atau bahkan tidak sedikit yang melanjutkan pendidikannya hingga sampai keluar negeri mulai dari negara tetangga Indonesia atau di negara – negara maju.

Pesantren di Aceh mempunyai arti yang sangat penting dalam berperan serta untuk membangun mental dan karakter masyarakat, hal ini dapat dilihat bagaimana kepercayaan masyarakat Aceh terhadap figur seorang ulama. Ketergantungan masyarakat pada ulama sangat besar, karena figur ulama sangat di hormati bukan hanya sebagai penyuluh dan penyampai agama, tetapi sering difungsikan sebagai tokoh masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan sosial.

Realita yang muncul kepermukaan yang menggambarkan betapa sosok seorang ulama memegang peranan yang sangat penting dalam persoalan kehidupan beragama, adalah sensitifitas masyarakat Kota Langsa relatif sangat tinggi, meskipun masih di ragukan pengalaman beragamanya didalam kehidupan sehari – hari. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah ketika ajaran yang diyakininya mendapat celaan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai ajaran berbeda maka, mereka tidak segan - segan untuk melakukan tindakan anarkis. Apabila sudah terjadi berbagai gesekan di tengah - tengah masyarakat, dalam bentuk apapun, tidak jarang figur seorang ulama sebagai tokoh masyarakat dimanfaatkan untuk memberi solusi bahkan inovasi untuk mendamaikan kelompok – kelompok yang berselisih.

Dalam kehidupan sehari – hari di Nangroe Aceh Darussalam pada umumnya, dan di Kota Langsa pada khususnya selain Ulama dengan lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama, mempunyai peranan yang sangat penting di tengah masyarakat. Demikian halnya dengan keberadaan tokoh adat yang bernaung pada Lembaga Majelis Adat Acehnya, juga berperan serta atau mempunyai andil yang juga tidak kalah pentingnya dalam membina dan membentuk kepribadian masyarakat.

Adat dalam peran dan fungsinya digambarkan dalam suatu ungkapan “*udep tan adat lagee kapal tan nahkoda*” (hidup tanpa adat, seperti kapal tanpa nahkoda). Begitu eratnya hubungan adat yang mewarnai dalam kehidupan sehari – hari dimasyarakat, yang mana dalam aktualisasinya selalu dikaitkan dengan keagamaan, sehingga menjadi suatu ungkapan : “*adat ngon agama lagee zat ngon sifeut*” yang berarti “Adat dengan Agama seperti zat dengan sifat”. Oleh karena itulah tatanan budaya adat Aceh yang bersifat ritual, seremoni, berkesenian dan lain sebagainya, selalu seiring sejalan dengan norma - norma yang menjadi doktrin agama islam.

Pada masa kesultanan Aceh, adat dijaga, dijalankan dan dikembangkan sepenuhnya oleh kerajaan (*adat bak poe teumeureuhom*). Hukum atau agama dijalankan sepenuhnya dengan fatwa ulama yang adil (*hukom bak syiah kualala*). Qanun atau perundang – undangan yang bernilai agama dan adat dari badan legislatif terus berkembang (*qanun bak putroe phang*). Dan reusam atau tatanan protokuler seremonial adat istiadat dari ahli – ahli adat senantiasa

berjalan (*reusam bak lakseumana/bintara*).

Warisan adat tersebut diakomodasi menjadi konsep landasan filosofis masyarakat Aceh dalam Narid atau Hadih Maja “ *adat bak poteumeureuhom hukom bak syiah kuala qanun bak putroe phang reusam bak lakseumana*”, (adat berlandaskan Sulthan, hukum berlandaskan Ulama, undang-undang berlandaskan tuntunan Putri Kamaliah, dan hal ihwal diplomasi berlandaskan Laksamana. Landasan filosofis ini menjadi azas adat Aceh yang dalam perkembangannya dari masa ke masa mengalami pasang - surut, yang di sebabkan oleh sistem politik negara serta perkembangan budaya global. Yang dampaknya berimbas pada tatanan nilai adat di masyarakat.

Penetapan emas sebagai mahar dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Harmonisasi antara agama dan adat, membawa pengaruh pada adat – istiadat, sehingga banyak ajaran – ajaran agama islam yang dimasukkan kedalam adat Aceh. Penetapan emas sebagai mahar pernikahan dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama didasari dari berbagai banyak pertimbangan. Karena fungsi ulama di Kota Langsa bukan saja menyelesaikan berbagai persoalan yang hanya berkaitan dengan tata cara beribadah dan menjalankan ajaran agama. Pada persoalan sosial kemasyarakatan sering pula melibatkan para Ulama.

Dalam menyikapai penetapan emas sebagai mahar pernikahan, Majelis

Permusyawaratan Ulama mengembalikan pada ajaran agama yang mempunyai banyak referensi. Kitab suci al qur'an, hadist, ijma – qiyas merupakan rujukan yang diambil untuk menetapkan emas sebagai mahar pernikahan. Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Ulama tidak memberikan ketentuan yang di jadikan kebijaksanaan yang di publikasikan kemasyarakatan. Sehingga ketentuan jenis dan berat emas yang digunakan sebagai mahar, serta ketentuan yang menerima dari status sosial, ekonomi apa pun juga tidak ada pengkualifikasinya

Kebijakan Majelis Permusyawaratan Ulama tidak hanya menetapkan emas sebagai mahar pernikahan. Benda yang mempunyai nilai untuk memuliakan wanita bisa digunakan pula sebagai mahar. Bahkan ilmu yang membawa kemanfaatan juga bisa digunakan sebagai mahar. Kebijakan – kebijakan yang di keluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama juga sangat fleksibel.

Karena pada umumnya para ulama tidak berani menyampaikan sebuah pendapat berdasarkan pemikirannya sendiri, terlebih berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Statmen yang mengacu pada kitab – kitab yang sudah ada, merupakan langka – langka yang sangat efisien untuk mengambil sebuah keputusan yang dijadikan landasan akan sebuah kebijakan.

Jika ada pertanyaan, yang diarahkan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama, mengapa tidak menentang kebijakan Majelis Adat Aceh tentang ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan tentang jenis dan berat emas yang

digunakan sebagai mahar, serta kualifikasi wanita yang menerimanya. Untuk menyikapi pertanyaan semacam itu, karena Majelis Permusyawaratan Ulama memandang ketetapan dari Majelis Adat Aceh dari sisi positif bagi wanita maupun pria yang akan menikah.

Selain itu apa yang sudah ditetapkan oleh lembaga adat tersebut sudah disepakati oleh masyarakat, dan mayoritas masyarakat juga meresponya sangat positif. Karena masyarakat yang memahami apa dan bagaimana dari penetapan emas sebagai mahar pernikahan lebih pada membawa kemaanfaatan dari pada dampak yang ditimbulkan. Selama tidak menimbulkan keresahaan dan menimbulkan perselisihan dimasyarakat, maka agama memandang hal semacam itu sesuatu yang diperbolehkan, walaupun agama tidak menganjurkannya.

Majelis Permusyawaratan Ulama memandang penetapan emas sebagai mahar merupakan sebuah kesanggupan yang dijalankan oleh pasangan yang menikah, jenis dan berat emas juga berdasarka kesanggupan si pria. Adapun wanita yang menerimanya berdasarkan kerelaan si pemberi mahar. Karena dalam pandangan agama apa pun bentuk mahar yang digunakan dalam pernikahan dan siapa pun wanita yang akan menerimanya dipandang dari sisi positif (keikhlasan).

